

SOSIALISASI PKPS BAGIAN 107 Amdt 1 SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK

Oleh : AGUS BAKHTIAR

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara



Name : **Agus Bakhtiar**

Position : Inspektur Operasi Pesawat Udara; DGCA RPAS Team Member

Education : Sarjana Manajemen Transportasi Udara; STMT Trisakti - 2009

Pilot : Commercial Pilot License-Instrument Rating; STPI – 2016
Flight Instructor License; STPI – 2016
First Officer Boeing 737NG at Lion Air 2017 - Present

UAS Project : - Beihang BZK – 005 Operation Members;
- JDID Delivery Drone Trial Operations;
- Google Project Loon DGCA Delegation;
- Ehang 216 Operations Coordinator.

E-mail : agus_bakhtiar@dephub.go.id

REGULASI SPUTA KECIL ($\leq 25\text{kg}$)

UU No.1 Tahun 2009
UU No.11 Tahun 2020

PM 63 Tahun 2021
(CASR Part 107)

Small Unmanned Aircraft System
(CASR Part 107 Amdt 1)

- ▣ Definisi
- ▣ General Operating Rules
- ▣ sUAS Registration
- ▣ Remote Pilot Certification
- ▣ Exemption

Staff Instruction
8900-12.01

sUAS Registration and Identification

- ▣ sUAS Registration
- ▣ sUAS Identification
- ▣ Database & Record

Staff Instruction
8900-12.02

sUAS Remote Pilot Certification

- ▣ Application Procedure
- ▣ Knowledge Test
- ▣ Flowchart

Staff Instruction
8900-12.04

Specific Operation Risk Assessment (SORA)

- ▣ Ground Risk
- ▣ Air Risk
- ▣ Mitigation
- ▣ Safety Assurance
- ▣ Integrity Level
- ▣ Safety Port Folio

Staff Instruction
8900-12.XX

UAS Training Center

- ▣ Certification
- ▣ Curriculum
- ▣ Conduct training
- ▣ Conduct checking
- ▣ Designated checker

(PM 37 Tahun 2020)

(Pengoperasian Pesawat udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia)

- ▣ Definisi
- ▣ Pengoperasian
- ▣ Prosedur pengoperasian
- ▣ Tata cara pemberian persetujuan
- ▣ Pengawasan
- ▣ Pengoperasian
- ▣ Sanksi

PP 4 Tahun 2018

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

RPP NSPK

Norma Standar Prosedur Kriteria Perijinan Non KBLI pada Lampiran 2 & 4

Sertifikat Standar pengoperasian pesawat udara tanpa awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate (ROC))

PP 32 Tahun 2021


Penyelenggaraan bidang Penerbangan

- ▣ Sertifikat kelaikudaraan RPAS
- ▣ Sertifikat pendaftaran RPAS
- ▣ Sertifikat pengoperasian RPAS
- ▣ Persyaratan sertifikat pengoperasian RPAS
- ▣ Lisensi personil RPAS
- ▣ Kompetensi personil RPAS
- ▣ Lembaga Pendidikan & Pelatihan Personil RPAS

Legend:

- ▣ Peraturan sudah ada
- ▣ Peraturan belum ada
- ▣ Peraturan baru
- ▣ Draft

Highlight Perubahan PKPS Bagian 107 Amdt 1



Perubahan dan Penambahan Definisi
Ruang Lingkup
Tanggung jawab Remote Pilot
Ketentuan dan batasan pengoperasian
Persyaratan mendapatkan Remote Pilot
Persyaratan pendaftaran SPUTA Kecil
Persetujuan pengoperasian melebihi batasan pengoperasian

PKPS Bagian 107 Amdt 1 Mengatur Tentang :

Ketentuan Umum

Ketentuan Pengoperasian

Sertifikasi Remote Pilot

Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

Pengecualian



KETENTUAN UMUM

Ruang Lingkup

- Dalam PKPS Bagian 107 Amdt 1 mengatur tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dengan berat dibawah 25 (dua puluh lima) kilogram, untuk keperluan hobi dan rekreasional, tidak dipergunakan untuk kegiatan angkutan udara;
- Pemalsuan, reproduksi atau perubahan terhadap catatan atau laporan yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dalam PKPS ini;
- Pengujian, Inspeksi, dan demonstrasi remote pilot untuk pemenuhan sertifikasi;
- Pelaporan terhadap kecelakaan sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.



KETENTUAN PENGOPERASIAN

- **Setiap orang yang mengoperasikan Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak harus memiliki sertifikat remote pilot;**
- **Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak telah didaftarkan ke DJPU;**
- **Setiap orang yang mengoperasikan Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak harus memastikan keamanan pengoperasian serta kondisi kesehatan remote pilot;**
- **Setiap orang yang mengoperasikan Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak tidak diperbolehkan untuk ;**
 - 1. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak secara cerohoh;**
 - 2. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dari kendaraan yang bergerak;**
 - 3. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dalam pengaruh alcohol atau narkoba;**
 - 4. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak pada malam hari;**



KETENTUAN PENGOPERASIAN CONT...

- 5. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dengan kaidah BVLOS;**
- 6. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak lebih dari 1 (satu) dalam waktu yang bersamaan;**
- 7. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak membawa barang-barang berbahaya;**
- 8. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di atas kerumunan orang;**
- 9. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di ruang udara restricted dan prohibited serta di sekitar bandar udara (KKOP);**
- 10. Mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak melebihi kecepatan 87 (delapan puluh tujuh) knot, ketinggian lebih dari 120 (serratus dua puluh) meter, serta kondisi jarak pandang dibawah 4.8 (empat koma delapan) kilometer.**



KETENTUAN SERTIFIKASI REMOTE PILOT

Persyaratan mendapatkan sertifikat remote system pesawat udara kecil tanpa awak :

- 1. Warga Negara Indonesia;**
- 2. Minimum berusia 17 (tujuh belas) tahun;**
- 3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris;**
- 4. Kondisi fisik dan mental yang sehat;**
- 5. Lulus uji pengetahuan aeronautika dasar 12 (dua belas) bidang pengetahuan.**

Disamping itu dalam sub bagian ini mengatur tentang penerbitan sertifikat sementara, perubahan alamat, serta pengembalian sertifikat secara sukarela.



KETENTUAN PENDAFTARAN PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK

Persyaratan pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak :

- 1. Tidak terdaftar di negara lain;**
- 2. Dimiliki dan diajukan oleh WNI atau badan hukum Indonesia;**
- 3. Dimiliki oleh WNA atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh WNI atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian;**
- 4. Melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara kecil tanpa awak;**
- 5. Berat keseluruhan pesawat udara tanpa awak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) gram dan sama atau kurang dari 25 (dua puluh lima) kilogram.**

Sertifikat pendaftaran pesawat udara tanpa awak berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan.

Disamping itu dalam sub bagian ini mengatur tentang perpanjangan, penggantian, dan pembatalan sertifikat pendaftaran termasuk tanda pengenal pesawat udara kecil tanpa awak.



KETENTUAN PENGECEUALIAN

Persyaratan dan kebijakan pengecualian:

- 1. Sistem pesawat udara kecil tanpa awak dapat beroperasi diluar ketentuan dalam PKPS ini berdasar hasil penilaian resiko pengoperasian khusus (*Specific Operation Risk Assessment*) dan dapat dibuktikan beroperasi secara aman;**
- 2. Seseorang yang menerima surat pengecualian harus mematuhi setiap persyaratan dan batasan yang tercantum dalam surat pengecualian;**
- 3. Terdapat beberapa ketentuan pengoperasian yang dapat dikecualikan, antara lain : pengoperasian dari kendaraan yang bergerak, pengoperasian malam hari, pengoperasian BVLOS, pengamat visual, pengoperasian beberapa system pesawat udara kecil tanpa awak dalam eaktu bersamaan, pengoperasian di ruang udara tertentu.**



DKPPU - DAAO

Directorate General of Civil Aviation
Ministry of Transportation
Republic of Indonesia

helpdesk_dkppu@dephub.go.id

Thank you





?

Ada pertanyaan